



PUTUSAN

Nomor 474 K/PID.SUS-LH/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **MARLIS MARTONDANG Pgl. USTAD
MARLIS;**

Tempat lahir : Sigantang;

Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 3 Maret 1960;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Senopati Nomor 114 A Jorong Silaping
Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan,
Kabupaten Pasaman Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama lengkap : **MAHYUDDIN LUBIS Pgl. MAHYUDIN;**

Tempat lahir : Silaping;

Umur/Tanggal lahir : 58 tahun / 3 Oktober 1957;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kejorong Silaping, Kenagarian Batahan,
Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten
Pasaman Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

III. Nama lengkap : **ARHAM Pgl. UCOK;**

Tempat lahir : Tambang Padang;

Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 10 November 1992;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jorong Tombang Padang, Nagari Parit,
Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten
Pasaman Barat;

Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mahasiswa;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I. MARLIS MARTONDANG Pgl. USTAD MARLIS bersama-sama dengan Terdakwa II. MAHYUDDIN LUBIS Pgl. MAHYUDIN dan Terdakwa III. ARHAM Pgl. UCOK, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Sago Nauli Pasaman, Jorong Tombang Padang, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 Para Terdakwa mengumpulkan beberapa anggota masyarakat dan mengajak mereka untuk mendatangi lahan perkebunan sawit PT. Sago Nauli Pasaman dengan tujuan untuk mendapatkan lahan perkebunan tersebut yang diklaim oleh Para Terdakwa adalah milik masyarakat Tombang Padang, dan selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 09.30 WIB Para Terdakwa dan beberapa orang

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 474 K/PID.SUS-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota masyarakat lain dengan menggunakan sepeda motor mendatangi lahan perkebunan sawit PT. Sago Nauli Pasaman dan sesampainya di Divisi II Tumbang Padang, Para Terdakwa dan anggota masyarakat lain tersebut secara bersama-sama mengusir karyawan dan pekerja PT. Sago Nauli Pasaman yaitu di antaranya saksi Rudianto, saksi Inep Lubis, saksi Muharram, saksi Maslan Nasution dan saksi Roni Alfian yang sedang bekerja dengan cara menyuruh orang-orang tersebut untuk keluar dari areal tersebut dan melarang mereka untuk melakukan aktifitas apapun di lahan perkebunan tersebut, dan setelah Para karyawan tersebut diusir keluar dari areal perkebunan sawit, Para Terdakwa dan anggota masyarakat lain secara bersama-sama mengambil kayu dari lahan yang bersebelahan dengan lahan PT. Sago Nauli Pasaman dan kemudian digunakan untuk membuat pagar, patok-patok batas, portal/penghalang jalan, posko penjagaan, serta papan yang bertuliskan ancaman "Masuk Tanpa Izin Keluar Tanpa Nyawa" pada lahan perkebunan sawit milik PT. Sago Nauli Pasaman tersebut dengan maksud untuk menghalangi karyawan PT. Sago Nauli Pasaman untuk melakukan aktifitas di dalam lahan perkebunan sawit;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. MARLIS MARTONDANG Pgl. USTAD MARLIS bersama-sama dengan Terdakwa II. MAHYUDDIN LUBIS Pgl. MAHYUDIN dan Terdakwa III. ARHAM Pgl. UCOK, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 dan pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Sago Nauli Pasaman, Jorong Tumbang Padang, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 474 K/PID.SUS-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya Kelompok Tani Tombang Padang Membangun yang diketuai oleh saksi Amiruddin Matondang sepakat untuk bekerjasama dengan PT. Sago Nauli Pasaman dalam hal membangun usaha perkebunan kelapa sawit di atas tanah ulayat Masyarakat Tombang Padang seluas 560 Ha, dan selanjutnya untuk pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit tersebut Kelompok Tani Tombang Padang Membangun melakukan penyerahan lahan kepada PT. Sago Nauli Pasaman pada tanggal 30 September 2010 dan setelah itu Perjanjian Kerjasama antara Kelompok Tani Tombang Padang Membangun dengan PT. Sago Nauli Pasaman dibuat pada tanggal 24 Januari 2013 yang mana pada pokoknya isi perjanjian tersebut menyatakan bahwa PT. Sago Nauli Pasaman sebagai pelaksana seluruh pengelolaan perkebunan sawit dengan ketentuan pembagian keuntungan bersama yaitu PT. Sago Nauli Pasaman mendapatkan 60% dan Kelompok Tani Tombang Padang Membangun mendapatkan 40%;

Selanjutnya PT. Sago Nauli Pasaman berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/201/BUP-PASBAR/2011 tanggal 24 Maret 2011 yang diperpanjang dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/1072/BUP-PASBAR/2013 tanggal 18 November 2013 telah mendapatkan izin usaha perkebunan secara resmi, dan atas dasar hal tersebut berdasarkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Pasaman Barat menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 47 tanggal 8 Juli 2014 dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 48 tanggal 8 Juli 2014 masing-masing dengan jangka waktu selama 35 (tiga puluh lima) tahun dengan PT. Sago Nauli Pasaman selaku pemegang hak dengan jumlah total luas lahan adalah 560 Ha (lima ratus enam puluh hektar) dimana jumlah lahan yang dikelola sendiri oleh PT. Sago Nauli Pasaman adalah seluas 236,5 Ha (dua ratus tiga puluh enam koma lima hektar) sebagai lahan inti sementara sisanya seluas 323,5 Ha (tiga ratus dua puluh tiga koma lima hektar) dikelola oleh masyarakat sebagai lahan plasma;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 Para Terdakwa mengumpulkan beberapa anggota masyarakat dan mengajak mereka untuk mendatangi lahan perkebunan sawit PT. Sago Nauli Pasaman dengan tujuan untuk mendapatkan lahan perkebunan tersebut yang diklaim oleh Para Terdakwa adalah milik Masyarakat Tombang Padang, dan selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 09.30 WIB Para Terdakwa dan beberapa orang anggota masyarakat lain dengan menggunakan sepeda motor mendatangi lahan perkebunan sawit PT. Sago Nauli Pasaman, dan sesampainya di Divisi II

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 474 K/PID.SUS-LH/2017



Tumbang Padang, Para Terdakwa dan anggota masyarakat lain tersebut secara bersama-sama mengusir karyawan dan pekerja PT. Sago Nauli Pasaman yaitu di antaranya saksi Rudianto, saksi Inep Lubis, saksi Muharram, saksi Maslan Nasution dan saksi Roni Alfian yang sedang bekerja dengan cara menyuruh orang-orang tersebut untuk keluar dari areal tersebut, dan setelah Para karyawan tersebut diusir keluar dari areal perkebunan sawit, Para Terdakwa dan anggota masyarakat lain secara bersama-sama mengambil kayu dari lahan yang bersebelahan dengan lahan PT. Sago Nauli Pasaman dan kemudian digunakan untuk membuat pagar, patok-patok batas, portal/penghalang jalan, dan posko penjagaan pada lahan perkebunan sawit milik PT. Sago Nauli Pasaman tersebut dengan maksud untuk menguasai lahan dan menghalangi PT. Sago Nauli Pasaman untuk melakukan aktifitas di dalam lahan perkebunan sawit;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekira pukul 10.00 WIB Para Terdakwa dan beberapa orang anggota masyarakat lain secara bersama-sama kembali mendatangi lahan perkebunan sawit milik PT. Sago Nauli Pasaman dan kemudian melanjutkan pembangunan pagar di lokasi perkebunan sawit milik PT. Sago Nauli Pasaman tersebut, sehingga luas lahan yang dikuasai oleh Para Terdakwa mencapai lebih kurang 141 Ha (seratus empat puluh satu hektar);

Bahwa akibat Para Terdakwa telah menguasai lahan tersebut PT. Sago Nauli Pasaman tidak dapat melakukan aktifitas pada lahan perkebunan miliknya dan akibatnya PT. Sago Nauli Pasaman mengalami kerugian sebanyak lebih kurang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf a *juncto* Pasal 55 huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat tanggal 31 Agustus 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MARLIS MARTONDANG Pgl. USTAD MARLIS, Terdakwa II. MAHYUDDIN LUBIS Pgl. MAHYUDIN dan Terdakwa III. ARHAM Pgl. UCOK terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain DAN turut serta melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan secara tidak sah menduduki lahan perkebunan secara berlanjut; sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP DAN Kedua Pasal 107 huruf a *juncto* Pasal 55 huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MARLIS MARTONDANG Pgl. USTAD MARLIS, Terdakwa II. MAHYUDDIN LUBIS Pgl. MAHYUDIN dan Terdakwa III. ARHAM Pgl. UCOK masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan Para Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plang merk terbuat dari papan kayu bertuliskan "DILARANG MASUK DI LOKASI KELTAN AEK PASAK SAROHA : PASAL 551 KUHP";
 - 1 (satu) buah plang merk terbuat dari papan kayu bertuliskan "BATAS TANAH WILAYAT";
 - 1 (satu) buah plang merk terbuat dari papan kayu bertuliskan "DILARANG MASUK (PASAL 551 KUHP) TTD KELOMPOK TANI AEK PASAK SAROHA";
 - 3 (tiga) lembar seng;
 - 1 (satu) helai terpal warna biru;
 - 1 (satu) helai terpal warna oren;
 - 2 (dua) batang kayu sebesar lengan orang dewasa;dikembalikan kepada saksi Rusdianto;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir sertifikat Hak Guna Bangunan (HGU) Nomor 47 milik PT. Sago Nauli Pasaman, tanggal 08 Juli 2014;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir sertifikat Hak Guna Bangunan (HGU) Nomor 48 milik PT. Sago Nauli Pasaman, tanggal 08 Juli 2014;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/573.a/Bup-Pasbar/2010, tanggal 29 Oktober 2010, tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Sago Nauli Pasaman di Tambang Padang Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/201/Bup-Pasbar/2011, tanggal 24 Maret 2011, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sago Nauli Pasaman;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 474 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat Nomor: 1/HGU/BPN.13/2014, tanggal 30 April 2014, tentang Pemberian Hak Guna Usaha An PT. Sago Nauli Pasaman;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir perjanjian kerjasama antara Kelompok Tani Tambang Padang Membangun dengan PT. Sago Nauli Pasaman, tanggal 24 Januari 2013;
- Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/1072/Bup-Pasbar/2013, tanggal 18 November 2013 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Penggunaan Tanah Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Sago Nauli Pasaman (Kelompok Tani Tombang Padang Membangun) di Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Penyerahan Tanah Kelompok Tani Tombang Padang Membangun Jorong Tambang Padang, tanggal 30 September 2010;

Dikembalikan kepada sdr. Eko Buntoro;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 92/Pid.B/2016/PN.Psb, tanggal 14 September 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MARLIS MARTONDANG Pgl. USTAD MARLIS, Terdakwa II. MAHYUDIN LUBIS Pgl. MAHYUDIN, dan Terdakwa III. ARHAM Pgl. UCOK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perbuatan Tidak Menyenangkan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Secara Tidak Sah Menduduki Lahan Perkebunan Secara Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plang merk terbuat dari papan kayu bertuliskan "DILARANG MASUK DI LOKASI KELTAN AEK PASAK SAROHA : PASAL 551 KUHP";
 - 1 (satu) buah plang merk terbuat dari papan kayu bertuliskan "BATAS TANAH WILAYAT";

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 474 K/PID.SUS-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plang merk terbuat dari papan kayu bertuliskan "DILARANG MASUK (PASAL 551 KUHP) TTD KELOMPOK TANI AEK PASAK SAROHA";
- 3 (tiga) lembar seng;
- 1 (satu) helai terpal warna biru;
- 1 (satu) helai terpal warna oren;
- 2 (dua) batang kayu sebesar lengan orang dewasa;

Dikembalikan kepada saksi Rusdianto;

- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGU) Nomor 47 milik PT. Sago Nauli Pasaman, tanggal 08 Juli 2014;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGU) Nomor 48 milik PT. Sago Nauli Pasaman, tanggal 08 Juli 2014;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/573.a/Bup-Pasbar/2010, tanggal 29 Oktober 2010, tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Sago Nauli Pasaman Di Tambang Padang Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/201/Bup-Pasbar/2011, tanggal 24 Maret 2011, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sago Nauli Pasaman;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat Nomor 1/HGU/BPN.13/2014, tanggal 30 April 2014, tentang Pemberian Hak Guna Usaha An. PT. Sago Nauli Pasaman;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Perjanjian Kerjasama antara Kelompok Tani Tambang Padang Membangun dengan PT. Sago Nauli Pasaman, tanggal 24 Januari 2013;
- Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/1072/Bup-Pasbar/2013, tanggal 18 November 2013 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Penggunaan Tanah Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Sago Nauli Pasaman (Kelompok Tani Tombang Padang Membangun) di Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Penyerahan Tanah Kelompok Tani Tombang Padang Membangun Jorong Tambang Padang, tanggal 30 September 2010;

Dikembalikan kepada sdr. Eko Buntoro;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 474 K/PID.SUS-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 159/PID/2016/PT.PDG tanggal 3 November 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 92/Pid.B/2016/PN.Psb, tanggal 14 September 2016, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/XI/Akta.Pid./2016/PN.PSB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 November 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 1 Desember 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 1 Desember 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 10 November 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 1 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa selain daripada alasan-alasan yang telah ditentukan secara limitatif pada Pasal 253 Ayat (1) KUHAP tersebut pada prakteknya *Judex Juris*, yang dalam hal ini adalah Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, juga memiliki kewenangan untuk menilai berat ringan hukuman (*strafmaat*) yaitu kewenangan untuk mengubah (memperingan atau memperberat) pidanaan terhadap Terdakwa. Hal tersebut dapat kita lihat bersama dalam berbagai putusan Para Majelis Hakim pada tingkat kasasi sebagai berikut :

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 474 K/PID.SUS-LH/2017



- Putusan Kasasi Nomor 828K/Pid/1984 dimana Majelis Hakim Kasasi (*Judex Juris*) menerima *strafmaat* sebagai objek pemeriksaan kasasi dan menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya dengan alasan karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya hukuman;
- Putusan Kasasi Nomor 143K/Pid/1993, dimana Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa pada prinsipnya, tentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa adalah menjadi kewenangan sepenuhnya dari *Judex Facti* sehingga masalah berat ringannya pemidanaan ini berada di luar kewenangan pemeriksaan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Akan tetapi, meskipun demikian Majelis Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dapat mengubah berat ringannya pemidanaan tersebut, bilamana pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* tersebut dinilai Mahkamah Agung sebagai pemidanaan yang tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu koreksi, edukasi, preventif dan represif mengingat dampak yang amat luas, baik terhadap anggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut;
- Putusan Kasasi Nomor 830K/Pid/2003 dimana Pemohon Kasasi (Jaksa Penuntut Umum) pada perkara ini merasa bahwa hukuman 4 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi adalah tidak selaras dan sebanding dengan tindak pidana pidana yang terbukti, yaitu korupsi, yang diancam maksimum pidana mati atau seumur hidup atau 20 tahun penjara. Atas permohonan tersebut, Majelis Hakim Kasasi berpendapat untuk menerima permohonan tersebut (menerima *strafmaat* sebagai objek pemeriksaan kasasi) dengan pertimbangan: "Amar putusan *Judex Facti* dapat diubah mengenai kualifikasi kejahatan serta hukumannya apabila pidana yang dijatuhkan tidak selaras dan sebanding dengan perbuatan yang dilakukan. Seharusnya, *Judex Facti* memberikan hukuman bersifat edukatif dan preventif serta sepatutnya setimpal dengan perbuatan yang terbukti tersebut". Dalam perkara ini, Majelis Hakim Kasasi menaikkan hukuman dari pidana penjara selama 4 tahun menjadi 8 tahun;
- Putusan Kasasi Nomor 285K/Pid.Sus/2015, yang sudah penulis jabarkan sebelumnya di atas, dimana Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak memadai/tidak setimpal dengan perbuatannya baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*). Selain itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan *Judex Facti* dinilai kurang dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP. Dalam perkara ini, MA menaikkan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, yaitu pidana penjara selama 4 tahun menjadi 7 tahun, pidana denda dari 200 juta sub. 5 bulan menjadi 200 juta sub. 6 bulan. Putusan ini juga menambahkan pemidanaan berupa pencabutan hak untuk dipilih jabatan publik;

Bahwa surat dakwaan wajib diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam membuat putusannya yaitu jika merujuk pada ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan, dengan memperhatikan 2 (dua) hal berikut ini :

- Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan Hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, *vide* Pasal 183 KUHAP);

Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa MARLIS MARTONDANG, Dkk telah didakwa dengan Dakwaan Kumulatif yaitu melanggar KESATU Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP DAN KEDUA Pasal 107 huruf a *juncto* Pasal 55 huruf a UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana yang didakwakan diancam dengan ancaman pidana masing-masing yaitu pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah DAN pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

Bahwa dalam ajaran hukum pidana, gabungan melakukan tindak pidana juga sering dipersamakan dengan perbarengan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus, dimana salah satu dari perbuatan itu belum mendapatkan keputusan tetap;

Bahwa apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan-perbuatan mana berdiri sendiri dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang berupa kejahatan dan atau

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 474 K/PID.SUS-LH/2017



pelanggaran terhadap kejahatan dan atau pelanggaran mana belum ada yang dijatuhkan hukuman oleh pengadilan dan akan diadili sekaligus oleh pengadilan. Istilah lain dari gabungan beberapa perbuatan ini adalah *concursum realis* atau *meerdadse samenloop*. Dasar hukum dari gabungan beberapa perbuatan terdapat dalam pasal 65 KUHP yaitu jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokoknya yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhkan;

Pokok persoalan dalam gabungan melakukan tindak pidana adalah mengenai bagaimana sistem pemberian hukuman bagi seseorang yang telah melakukan delik gabungan. Untuk gabungan tindak pidana *concursum realis* dalam sistem ini ancaman hukumannya adalah hukuman yang terberat, namun masih harus ditambah 1/3 kali maksimum hukuman terberat yang disebutkan. Sistem ini dipergunakan untuk gabungan tindak pidana berganda dimana ancaman hukuman pokoknya ialah sejenis;

Bahwa dalam putusannya *Judex Facti* sepakat dengan Penuntut Umum menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan secara kumulatif yaitu gabungan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing berupa kejahatan yaitu turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain DAN turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah menduduki lahan perkebunan secara berlanjut. Bahwa jika merujuk pada ketentuan Pasal 65 Ayat (2) KUHP tersebut di atas maka maksimum pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan;

Bahwa kemudian atas kesalahannya tersebut Para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana masing-masing selama 6 (enam) bulan oleh *Judex Facti* yang mana menurut Pemohon Kasasi hukuman pidana yang dijatuhkan tersebut tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu koreksi, edukasi, preventif dan represif mengingat dampak yang amat luas, baik terhadap anggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut (*vide* Putusan Kasasi Nomor 828K/Pid/1984, Nomor 143K/Pid/1993, Nomor 830K/Pid/2003, dan Nomor 285K/Pid.Sus/2015);

Bahwa dalam memutuskan perkara *a quo*, *Judex Facti* kurang mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan Para Terdakwa sebagaimana telah kami uraikan dalam surat tuntutan pidana, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian tidak hanya bagi PT. Sago Nauli Pasaman namun juga bagi masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Tombang Padang Membangun;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan preseden buruk bagi iklim investasi di Kabupaten Pasaman Barat;

Bahwa demi tercapainya tujuan pemidanaan yang bersifat koreksi, edukasi, preventif dan represif mengingat dampak yang amat luas, baik terhadap anggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut maka *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan fakta bahwa tujuan penyelenggaraan perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan. Maka untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah wajib menjamin terselenggaranya usaha perkebunan dengan aman dan tertib serta melindungi kepentingan pelaku usaha perkebunan dan masyarakat yang mana hal tersebut dapat dicapai melalui penindakan terhadap gangguan-gangguan yang timbul akibat perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan mengganggu ketertiban umum. Dengan ini baik pelaku usaha perkebunan maupun masyarakat didorong untuk menempuh jalur hukum dan penyelesaian yang baik ketimbang menggunakan cara-cara kekerasan dan tidak benar dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan perkebunan tersebut;

Lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana "*Criminal Justice System*" merupakan suatu tumpuan harapan dari Para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, dalam hal Hakim mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan;

Menurut Sudikno Mertokusumo: "Eksistensi Hakim sebagai alat penegak hukum di Indonesia dewasa ini mempunyai suatu persepsi yang negatif dari

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 474 K/PID.SUS-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat, hal tersebut dikarenakan banyak sekali putusan Hakim yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Di samping itu juga karena semakin kompleksnya bentuk dari kejahatan yang terjadi yang belum ada pengaturannya di dalam undang-undang hukum pidana sehingga apa yang menjadi tujuan hukum pidana tidak tercapai dengan ruang lingkup sistem peradilan pidana”;

Mestinya Hakim harus memberikan keputusan itu dengan rasa tanggung jawab sepenuhnya sebagai seorang Hakim yang jujur, tidak berpihak, ingat pada sumpah jabatan, ingat pula akan kedudukannya yang bebas dari kekuasaan pelaksanaan, cermat dan teliti sebagai seorang Hakim yang baik. Syarat utama bagi keputusan Hakim itu adalah bahwa keputusan itu haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan, bukan saja terhadap yang berkepentingan langsung, yaitu Penuntut Umum dan si Terdakwa, tetapi juga terhadap masyarakat umumnya. Dengan keputusannya itu Hakim harus menunjukkan bahwa ia tidak telah mengambil keputusan dengan sewenang-wenang, bahwa peradilan yang ditugaskan kepadanya sebagai anggota dari kekuasaan kehakiman, selalu dijunjung tinggi dan dipelihara sebaik-baiknya, sehingga kepercayaan umum akan penyelenggaraan peradilan yang layak tidak akan sia-sia belaka;

Hakim tidak saja dituntut untuk memahami hukum yang telah dipositifkan, tetapi lebih dari sekedar itu Hakim harus pula memahami makna yang terkandung dibalik hukum yang telah dipositifkan tersebut, karena Hakim memainkan peran sentral dalam proses komunikasi di pengadilan melalui interpretasi, dan seorang Hakim pun harus sadar akan ideologi dan subjektivitasnya sendiri, sehingga keduanya tidak akan mengintervensi proses interpretasi. Hakim harus mulai dengan pembacaan awal, yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan analitis, agar kunci dan gagasan-gagasan sentral teks dapat dibuka, melalui gagasan-gagasan sentral ini Hakim diharapkan dapat menemukan makna yang tersembunyi dan mengembangkan makna-makna baru. Dibalik makna yang terkandung tersebut, merupakan keseluruhan proses dan karya yang dilakukan oleh Hakim, yang menetapkan benar atau tidak benar menurut hukum dalam suatu situasi konkrit berfikir dari seorang Hakim, atau *Jurist* yang diujikan pada hati nurani;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :



- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Turut serta melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah menduduki lahan perkebunan secara berlanjut, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, telah mempertimbangkan segala keadaan yang melingkupi perbuatan Para Terdakwa dan sifat tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 107 huruf a *juncto* Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **20 September 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

T.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

Ketua Majelis,

T.t.d./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.19590430 198512 1 001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 474 K/PID.SUS-LH/2017